

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan antara lain:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana gratifikasi menurut UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Upaya yang dilaksanakan dalam penegakan hukum pidana terhadap gratifikasi terkait penerapan UU Tipikor dilakukan dengan metode atau upaya preventif dan refresif , dalam upaya refresif dalam penegakan hukumnya pelaksanaan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini penulis memilih KPK, sudah cukup baik, selama 7 tahun lebih berdirinya KPK mereka telah memberikan suatu warna baru dalam penegakan hukum di negeri ini.

Sejauh ini penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK sudah sangat baik ini terbukti dari KPK berhasil mengungkap sejumlah kasus besar yang melibatkan mantan menteri, anggota parlemen, jaksa, pengusaha, pejabat BI, hingga mantan kapolri. Sepak terjang KPK membuat gerah tidak hanya koruptor, tapi juga pemerintah, parlemen, dan partai politik. KPK muncul sebagai benteng terkuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Lembaga

independen ini berhasil mempertahankan integritasnya di tengah melorotnya integritas lembaga penegak hukum lain.

Namun dalam perjalanannya kendala kendala itu pasti ada sehingga seakan akan penegakan hukum yang dilakukan dalam penerapan UU Tipikor terkait pasal gratifikasi belum lah efektif sehingga banyak pendapat bahwa penanggulangan terhadap gratifikasi ini dianggap masih tumpul dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi aparat dalam penegakan hukum secara *refresif* agar lebih komprehensif lagi.

Selain upaya *refresif* penegakan hukum terhadap tindak gratifikasi ini juga menggunakan upaya *prefentif*, dengan cara melakukan sosialisasi mengenai gratifikasi secara intensif ke seluruh elemen masyarakat, membuak pos laporan on line, melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan gratifikasi, dan melakukan pengawasan terhadap kekayaan Pejabat Negara dalam pembuatan laporan LHKPN.

2. faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Gratifikasi sesuai dengan UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi .

Banyak faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak gratifikasi, dilihat dari beberapa faktor. Pertama faktor undang-undang, penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi ini menurut UU No 20 Tahun 2001 ini masih banyak kelemahan seperti penerapan pasal yang tebang pilih, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat di butuhkan untuk penerapan Undang- undang, kesimpangsiuran arti kata dalam undang–undang, tidak jelasnya standarisasi batas

nominal penerimaan gratifikasi, sanksi yang rendah khususnya untuk laporan LHKN.

Hambatan lain selain faktor Undang-undang, faktor kelemahan penegak hukum baik dari SDM, kuantitas dan juga komitmen, konsistensi serta integritas para aparat menjadi penghambat yang tak kalah pentingnya. Selain juga ada faktor masyarakat yang seakan tidak mengetahui dimana posisi dan peran mereka dalam penegakan hukum terhadap gratifikasi. Ditambah juga dengan faktor keterbatasan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum UU Pemberantasan Tipikor.

Terakhir adalah faktor kebudayaan, salah satu penyebab eksisnya kegiatan gratifikasi ini dikarenakan budaya gratifikasi yang telah mengakar dan turun temurun di masyarakat Indonesia sehingga kebiasaan itu menjadi suatu budaya yang dianggap lumrah, sehingga menjadikan budaya juga sebagai penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi.

Selain dari itu penegakan hukum juga dihambat dengan dikriminalisasikan KPK sebagai lembaga yang berkompeten terhadap gratifikasi selama tahun 2009 terhadap beberapa pi,pinannya ini juga secara tak langsung menjadi penghambat penegakan gratifikasi di Indonesia.

## B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi menurut UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 adalah :

1. Menyarankan bagi aparat penegak hukum sebagai pelaksana Undang- Undang agar mengajukan revisi Undang- undang 20 Tahun 2001 terutama terkait delik gratifikasi yang harus jelas dinyatakan sebagai delik suap, selain itu standarisasi nominal penerimaan gratifikasi juga harus diajukan, dan juga penerapan sanksi pidana bagi Pejabat Negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN.
2. Benar benar menerapkan sistem pembuktian terbalik pada pelaku gratifikasi dengan merivisi hukum acara pidana dan mencantumkan asas pembuktian terbalik didalamnya secara menyeluruh.
3. Dalam upaya penindakan, sebagian besar kasus-kasus yang ditangani KPK belum pada kategori *big fish* (kakap). Oleh karena itu perlu adanya pemetaan kembali penanganan kasus besar yang melibatkan pejabat negara dan konglomerat dengan kerugian negara yang amat besar dengan metode yang cukup efektif selama ini seperti penangkapan langsung serta penyadapan ditambah juga metode yang lebih baru dan modern; dan dalam hal penindakan juga jangan hanya semangat pengembalian uang negara saja atau berkuat di gratifikasinya tapi harus penindakan gratifikasi sebagai cara membongkar adanya perbuatan konspirasi koruptif. Jangan sampai penerima gratifikasi ditangkap diproses pidana, sementara yang berada dikonspirasi (awal permainan konspiratif) tidak tersentuh proses pidana. Bisa jadi yang

tertangkap tangan hanyalah satu dua orang dari peserta konspirasi yang mana peserta lain lebih besar menikmati keuntungan materi yang diperoleh dari perbuatan konspirasi.

4. Lebih mengoptimalkan lagi upaya preventif terlebih lagi seperti didaerah daerah di Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia khususnya di luar pulau jawa.
5. Menekankan pada aparat penegak hukum untuk melakukan upaya yang Komprehensif dan sistematis dalam menanggulangi gratifikasi.